



BUPATI BULELENG

Singaraja, 8 Juni 2023

Kepada,

- Yth. 1. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Buleleng
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
3. Para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng
4. Para Camat Se-Kabupaten Buleleng
5. Pimpinan BUMD/BUMN Kabupaten Buleleng
6. Pimpinan Perusahaan Swasta Kabupaten Buleleng
7. Pimpinan Perguruan Tinggi Se-Kabupaten Buleleng
8. Kepala Sekolah Se-Kabupaten Buleleng
9. Perbekel/Lurah Se-Kabupaten Buleleng
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.9.15/1316/VI/Kesbangpol/2023

TENTANG

MEMPERDENGARKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

Dalam rangka meningkatkan semangat nasionalisme serta untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Lagu Kebangsaan Indonesia Raya satu stanza agar diperdengarkan di setiap pukul 10.00 WITA atau setiap pagi saat memulai aktivitas kegiatan.
2. Setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



PENJABAT BUPATI BULELENG,

DR. KETUT LINDHAYANA, M.M.A